



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 175 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN
IKUTAN PASCA IMUNISASI VAKSINASI RUTIN DAN VAKSINASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA FASILITAS KESEHATAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

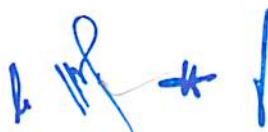
BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah beberapa penyakit berbahaya, Imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien, sehingga bila ada satu atau sejumlah kasus Penyakit- penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di masyarakat, maka penyakit tersebut tidak akan menyebar dengan cepat dan Kejadian Luar Biasa (KLB) dapat dicegah;
- b. bahwa *Corona Virus Disease (COVID-19)* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2)*, jenis baru *Corona Virus* yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dimana pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal bahkan menimbulkan kematian;
- c. bahwa untuk menangani penyebaran penyakit menular sebagaimana dimaksud dengan huruf b perlu dibentuk tim pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi vaksinasi rutin dan vaksinasi *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Vaksinasi Rutin dan Vaksinasi *Corona Virus Disease (COVID-19)* pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
10. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;



16. Peraturan...

16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Aceh Tamiang;
18. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 470 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Vaksinasi Rutin dan Vaksinasi *Corona Virus Disease (COVID-19)* pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Rutin dan Vaksinasi *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. dalam hal terjadi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksinasi rutin dan Vaksinasi *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* pada seseorang yang mendapatkan Vaksinasi dilakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi.
2. berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan kajian kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. terhadap kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksinasi rutin dan Vaksinasi *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan.
4. dalam hal hasil kajian kausalitas terdapat dugaan dipengaruhi oleh produk Vaksin Rutin dan Vaksin *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)*, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA...



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 Januari 2023 M
26 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 175 / 2023
TANGGAL : 19 Januari 2023 M
26 Jumadil Akhir 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI VAKSINASI
RUTIN DAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA
FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Pembina	
2.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator	
3.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua	
4.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada RSUD Kab. Aceh Tamiang (dr. Wahyuddin, Sp.PD)	Sekretaris	
5.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada RSUD Kab. Aceh Tamiang (dr. Andika Putra SA, Sp.PD)	Anggota Ahli	
6.	Dokter Spesialis Anak RSUD Aceh Tamiang (dr. Senja Baiduri, Sp.A)	Anggota Ahli	
7.	Dokter Spesialis Anak pada RSUD Aceh Tamiang (dr. Idris Nasution, Sp.A)	Anggota Ahli	
8.	Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda (Muliato, SKM) pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Pelaksana pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang (Dedek Rudiansyah, S.Kep)	Anggota	
13.	Pelaksana pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang (T. Ariva Diana, AMK)	Anggota	
14.	Pelaksana pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang (Tarmizi, AMK)	Anggota	
15.	Pelaksana Pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang (dr. Fatul Jannah)	Anggota	



16.	Pelaksana pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang (Ferry Fahmy)	Anggota	
-----	---	---------	--

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,
MEURAH BUDIMAN